ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Inggrit Lucresia Livy Kapoh[1], Anderson G. Kumenaung[2], Een N. Walewangko[3]

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: inggritkapoh@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022. Objek penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif, Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2019 berada pada kriteria kurang, tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang, Pengujian paired sample T Test memperlihatkan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan

Kata Kunci : Pajak Restoran, Efektifitas, Kontribusi, Uji Beda

ABSTACT

The aim of this research is to analyze Restaurant Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of South Minahasa Regency for the 2017-2022 period. The object of this research is the Regional Revenue Agency of South Minahasa Regency. The analytical method used to discuss the problems in this research is the descriptive analysis method. The results of the research show that the effectiveness of restaurant tax revenues for the 2017, 2018, 2021 and 2022 fiscal years is very effective, whereas in the 2019 fiscal year it was effective and in 2020 it was less effective. The contribution of restaurant taxes to regional tax revenues from 2017-2019 is in the lower criteria, for the 2020 fiscal year Until 2022, there will be a decrease in contribution to very little. The paired sample T test shows that there is a difference in restaurant tax revenue before and during the Covid 19 pandemic in South Minahasa Regency.

Keywords: Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Difference Test

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarkan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, indeks kualitas hidup, urbanisasi dan indeks pembangunan manusia, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemrintah dan

pelayanan kepada masyarakat.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dari tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Restibusi Daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang.

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Restibusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Restoran.

Secara umum restoran merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat makan dan minum serta memperoleh pelayanan dan fasilitas- fasilitas lainnya dengan pembayar.

Data Jumlah Restoran yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Restoran yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 200.000.000,- dan sudah memiliki NPWPD Tahun 2019-2021 Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan	**Jumlah Restoran**		
	2019	**2020**	**2021**
Modoinding	0	1	5
Tompaso Baru	1	4	4
Maesaan	0	0	0
Ranoyapo	1	0	0
Motoling	0	2	2
Kumelembuai	0	0	0
Motoling Barat	0	0	0
Motoling Timur	0	0	0
Sinonsayang	0	5	5
Tenga	1	13	13
Amurang	18	35	39
Amurang Barat	9	20	19
Amurang Timur	19	26	30
Tareran	1	0	0
Sulta	0	0	0
Tumpaan	19	18	17
Tatapaan	0	0	0
Minahasa Selatan	**69**	**124**	**134**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, 2023

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah restoran yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 200.000.000,- dan sudah memiliki NPWPD yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan berfluktuasi dari tahun 2019 – 2021, kecamatan Amurang dan Amurang Timur mengalami kenaikan jumlah restoran meskipun terdampak covid 19 di tahun 2020 dan 2021

sedangkan di kecamatan Tumpaan dan Ranoyapo mengalami penurunan serta di Kecamatan lainnya rata-rata berfluktuasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2017 – 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2017-2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi
2017	1.318.034.259	1.545.702.942
2018	1.400.000.000	1.624.690.443
2019	1.859.459.839	1.753.565.985
2020	752.307.914	596.992.434
2021	500.000.000	777.024.845
2022	844.789.296	1.174.120.713

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Selatan

Dari Tabel 2. diatas terlihat bahwa penerimaan pajak restoran setiap dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan realisasi penerimaan pajak restoran ditahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan diakibatkan pandemi Covid 19 dan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 setelah pandemi dinyatakan berakhir maka penerimaan pajak restoran kembali meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, untuk masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan"**

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **:**

1. Bagaimana Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022?
2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022?
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
2. Manfaat Praktis
   a. Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam perencanaan peningkatan pajak daerah khususnya pajak restoran dan agar dapat diketahui efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.
   b. Bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya

untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian berjudul "Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan" yang di tulis oleh (Meiani, Supartini, & Maryanti, 2022) menjelaskan bahwa Kontribusi penerimaan kelima jenis pajak cenderung tidak stabil. Kontribusi terbesar di Kota Balikpapan dalam PAD hanya pajak hotel, kemudian pajak restoran dan pajak hiburan menempati posisi teratas dalam penyumbangan penerimaan PAD, sedangkan pajak parkir dan pajak reklame masih jauh dari yang diharapkan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa jenis pajak daerah hanya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah kota Balikpapan. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD, pajak parkir dan pajak reklame belum memenuhi kontribusi dalam penerimaan PAD. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Efektifitas dari tahun ke tahun pencapaian target sudah terealisasi dengan sangat baik. Efektivitas penerimaan jenis pajak dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif.

Penelitian selanjutnya berjudul "Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka" yang ditulis oleh (Samosir, 2020), dimana penelitian ini membahas mengenai. pengaruh kontribusi dan efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 20132017. Hasil analisis kontribusi menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikatagorikan relatif tidak mempunyai kontribusi. Hasil analisis Efektivitas menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran Tahun Anggaran 20013-2017 mampu menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selanjtnya pajak hiburan menunjukan kondisi yang sebaliknya dimana Pemda Kabupaten Sikka belum mampu dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Penelitian yang berjudul "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Selama Pemulihan Covid-19" yang ditulis oleh (Meiani et al., 2022), dalam penelitian ini menjelaskan Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 - 2021, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 Tidak Efektif. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 berada dalam kriteria "Sangat Kurang".

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado", penelitian tersebut ditulis oleh (Mewo et al., 2021). Pada penelitian tersebut menjelaskan menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria "sangat efektif" sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria "sedang" dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria "sangat kurang".

Penelitian dari Clay G. Collins and E. Frank Stephenson (2018) Tujuan dari penelitian ini adalah This paper uses state level monthly hotel occupancy and price data to examine the effects

of a $5 per night hotel tax imposed by Georgia in 2015. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah where DEP represents the three dependent variables (number of rooms, occupancy rate, or average daily room rate) used in the diffffferent estimations. Sampel yang digunakan adalah in Georgia in 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses monthly data from 2014- 2015 on hotel rooms rented in each state, hotel occupancy rates in each state, and average daily hotel room rates (prices) in each state. Uses Descriptive Statistics and Regression Results. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Clay G. Collins and E. Frank Stephenson (2018) adalah The results indicate that the tax caused both a decrease in hotel occupancy and a decrease in the net of tax price received by hotels in Georgia, though the latter effffect is imprecisely estimated.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama-sama tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah.
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. objek dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu pajak restoran di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Tahun yang diteiti di pennelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, sedangkan pada penelitian ini meneliti tahun 2017-2022.
3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kebanyakan untuk mengukur tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restorandan pajak hotel sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan Pada Tahun 2017-2022.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yaitu pajak restoran.

Pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran agar dapat meningatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak restoran, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka digambarkan kerangka berfikir seperti di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

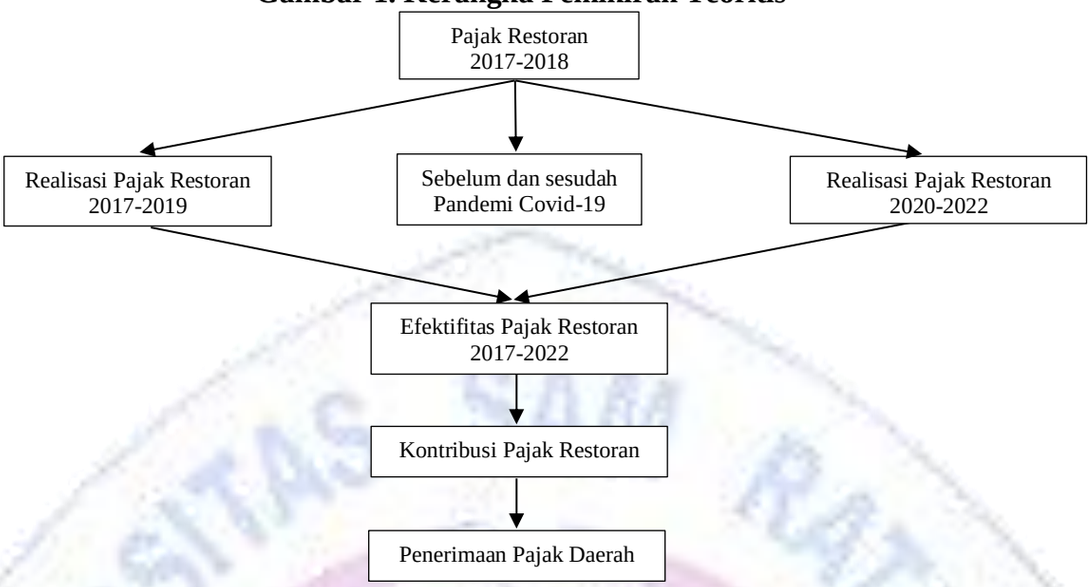

Sumber: Data Olahan 2023

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.

a. Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung seperti : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.
b. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, seperti : gambaran umum Kabupaten Minahasa Selatan, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2017-2022, data ini diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta Badan Pusat Statistik.

Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode :

a. Wawancara
   Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai staf bagian perencanaan dan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang terkait dengan realisasi pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
b. Dokumentasi
   Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil pedoman dari berbagai buku referensi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan realisasi pajak daerah.

Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran. Masing-masing definisi tersebut adalah sebagai berikut :

Efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila outout yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan dalam penerimaaan pajak daerah Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula.

Pajak Restoran merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan atau restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dikenakan bayaran yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dikelola secara komersil yang menyediakan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan : Analisis Efektivitas dan Kontribusi.

Analisis Efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Efektifitas} = \frac{\boldsymbol{Penerimaan\ Pajak\ Restoran}}{\boldsymbol{Target\ Pajak\ Restoran}} \boldsymbol{X\ 100\%}$$

Efektifitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif jika persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Ada kriteria Efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, yaitu :

Tabel 3. Kriteria Efektifitas

No.	%	Kriteria
1.	<60	Tidak efektif
2.	60 - <80	Kurang efektif
3.	80 - <90	Cukup efektif
4.	90 - <100	Efektif
5.	> 100	Sangat efektif

Sumber Data: Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap total Pajak Daerah maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$KKSP = \frac{KSP}{TSP} \times 100\%$$

Ket: KKSP adalah Kontribusi komponen sumber penerimaan
KSP adalah besaran komponen sumber penerimaan
TSP adalah besaran total sumber penerimaan

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

No	%	Kriteria
1	0 - 10	Sangat Kurang
2	10 - 20	Kurang
3	20 - 30	Sedang
4	30 - 40	Cukup Baik
5	40 - 50	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber Data: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Uji Paired Sample T Test

Uji Paired Sample T Test digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam dua sampel yang bebas (Sujarweni, 2016). Dua sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah tiga tahun sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2017-2019) dan tiga tahun selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Pada uji paired sample t menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka pengujian tersebut memiliki perbandingan.

Proses Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini Yaitu:

a) Mengumpulkan data laporan realisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
b) Menghitung tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
c) Menganalisis dan membahas efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
d) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah.

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut lembaga pemungutnya terbagi 2 yaitu pajak provinsi seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- **Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Seletan**

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2017	Rp. 11.555.583.553,-	Rp. 12.281.231.406,-
2018	Rp. 13.236.918.150,-	Rp. 14.407.947.062,-
2019	Rp. 17,385,618,729,-	Rp. 17,345,100,236,-
2020	Rp. 11,045,488,971,-	Rp. 11,652,714,930,-
2021	Rp. 15,418,000,000,-	Rp. 13,370,501,516,-
2022	Rp. 17,779,443,349,-	Rp. 16,735,696,802,-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2023

Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018 dan 2020 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2022 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp 12.281.231.406,-, naik menjadi Rp 14.407.947.062,- ditahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 17,345,100,236,- meskipun tidak mencapai target. Tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 11,652,714,930,- meskipun melebihi target. Tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp. 13,370,501,516,- dan Rp. 16,735,696,802,- ,

Penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 6. :

Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022

Jenis Pajak	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel	319,429,782	241,420,535	325,000,000	493,794,118	343,085,763	419,290,679
Restoran	1,318,034,259	1,545,702,942	1,400,000,000	1,624,690,443	1,859,459,839	1,753,565,985
Hiburan	58,875,000	69,500,000	90,000,000	97,700,000	97,700,000	55,350,000
Reklame	170,197,251	241,988,000	205,000,000	280,020,250	285,660,250	338,294,750
Penerangan Jalan	4,831,945,337	5,974,640,012	6,300,000,000	6,696,729,521	6,696,729,521	6,237,320,039
MBLB	1,487,317,480	1,176,620,793	1,514,138,273	1,684,833,216	1,925,556,216	2,601,813,250
Air Bawah Tanah	138,976,000	151,500,000	150,000,000	198,315,000	248,315,000	331,735,720
Sarang Burung Walet	750,000	2,500,000	2,500,000	5,750,000	8,500,000	9,000,000
Parkir		-	-	-	-	-
PBB-P2	520,000,000	674,609,264	450,279,877	714,168,193	2,559,168,193	2,748,977,931
BPHTB	2,710,058,444	2,202,749,860	2,800,000,000	2,611,946,321	3,361,443,947	2,849,751,882

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2022

Jenis Pajak	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel	98,758,823.60	387,252,044	619,560,488	744,541,933	925,000,000.	984,133,721
Restoran	752,307,914.70	596,992,434	500,000,000	777,024,845	844,789,296.	1,174,120,713
Hiburan	35,000,000.00	28,600,000	132,000,000	35,150,000	80,047,243.	85,630,697
Reklame	112,008,100.00	279,106,250	364,700,000	518,219,600	529,149,146.	626,826,498
Penerangan Jalan	5,826,154,683.27	5,381,122,630	5,357,930,711	5,633,622,294	7,312,474,415.	7,343,977,446
MBLB	990,000,000.00	889,922,000	1,168,808,801	1,009,567,870	1,045,000,000.	762,294,010
Air Bawah Tanah	225,000,000.00	420,531,660	560,000,000	614,259,880	932,500,000.	945,686,998
Sarang Burung Walet	6,259,450.00	6,750,000	15,000,000	10,550,000	90,000,000.	13,144,000
Parkir	-	-	-	-	60,000,000.	79,034,000
PBB-P2	1,000,000,000.00	1,003,915,860	4,000,000,000	873,541,613	2,260,455,399.	1,196,451,886
BPHTB	2,000,000,000.00	2,658,522,052	2,700,000,000	3,154,023,481	3,700,027,850.	3,524,396,833

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2022

- **Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan**

Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)
2017	1,318,034,259	1,545,702,942
2018	1,400,000,000	1,624,690,443
2019	1,859,459,839	1,753,565,985
2020	752,307,914	596,992,434
2021	500,000,000	777,024,845
2022	844,789,296	1,174,120,713

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2023

Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran tahun anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp. 1,545,702,942,-, naik menjadi Rp. 1,624,690,443,- ditahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 1,753,565,985,- meskipun tidak mencapai target. Tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran menjadi Rp. 596,992,434,- dan Tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp. 777,024,845,- dan Rp. 1,174,120,713,- ,

Pembahasan

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan merupakan hubungan antara tujuan dengan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Analisis Efektivitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut;

$$\boldsymbol{Efektifitas = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran}\ X\ 100\%}$$

Efektivitas penerimaan pajak restoran dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil.

Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak restoran yang diterima dengan anggaran pajak restoran yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Efektif
2017	1.318.034.259,-	1.545.702.942,-	117.27	Sangat Efektif
2018	1.400.000.000,-	1.624.690.443,-	116.05	Sangat Efektif
2019	1.859.459.839,-	1.753.565.985,-	94.31	Efektif
2020	752.307.914,-	596.992.434,-	79.35	Kurang Efektif
2021	500.000.000,-	777.024.845,-	155.40	Sangat Efektif
2022	844.789.296,-	1.174.120.713,-	138.98	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan perhitungan rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tabel 8. diketahui bahwa Efektifitas Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif.

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 tergolong sangat efektif karena rata-rata rasionya melebihi 100% sedangkan pada tahun anggaran 2019 rasio efektifitas tergolong efektif dengan rasio 94.31% dan tahun anggaran 2020 rasio efektif tergolong kurang dengan rasio 79.35% hal ini disebabkan dampak dari pandemi covid 19.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Perhitungan rasio penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah

Tabel 9. Penghitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Kontribusi
2017	1.545.702.942,-	12.281.231.406,-	12.58	Kurang
2018	1.624.690.443,-	14.407.947.062,-	11.28	Kurang
2019	1.753.565.985,-	17,345,100,236,-	10.11	Kurang
2020	596.992.434,-	11,652,714,930,-	5.12	Sangat Kurang
2021	777.024.845,-	13,370,501,516,-	5.81	Sangat Kurang
2022	1.174.120.713,-	16,735,696,802,-	7.01	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan 2023

Tabel 9. menunjukkan kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 sebesar 12.58%, tahun 2018 sebesar 11.28% dan tahun 2019 sebesar 10.11%. Pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang masing-masing dengan rasio kontribusi sebesar 5.12%, 5.81% dan 7.01%.

Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 Kabupaten Minahasa Selatan

Hasil yang di dapat dengan menggunakan dengan alat bantu sistem Statistical Product and Service Solution (SPSS), dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 10. Hasil Uji paired sample T Test Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 Kabupaten Minahasa Selatan

		95% Confidence Interval of the Difference		t	df.	Sig.
		Lower	Upper			
P.RST_Sebelum P.RST_Sesudah	-	2136488721.72	12136582695.18	3.624	89	.001

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Pengujian paired sample T Test berdasarkan tabel 4.6 diatas memperlihatkan nilai dari sig. dengan besaran nilai 0.001 lebih kecil dibandingkan 0.05, maka dapat dikatakan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat pada tahun 2020-2022 sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat untuk tidak membeli makanan pada restoran yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran. Oleh karena itu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak restoran yaitu :

a. sertifikasi new normal bagi usaha kecil, destinasi wisata, restoran, hingga hotel. Sertifikasi ini menandakan warung tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan Covid-19, destinasi wisata diminta untuk mengubah orentasinya dari semula menjual layanan dan harga, menjadi jualan kesehatan. Jika tidak sesuai SOP maka ijin dicabut.

b. Pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan, hingga memberikan kesempatan kepada WP untuk mencicil tagihan pajaknya.
c. Mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. termasuk mengunjungi restoran baru sebagai support nyata Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kabupaten Minahasa.
d. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga fokus dalam intensifikasi pelayanan pemungutan di sektor pajak misalnya antara lain mengurai tunggakan Pajak Restoran bahwa dalam menjalankan giat ini mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP). Semua dilakukan sesuai prosedur dan standar protokol kesehatan di masa ini.

Pajak daerah termasuk pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018 dan 2020 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2022 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 berada pada kriteria kurang. Pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang.
4. Pengujian paired sample T Test memperlihatkan nilai dari sig, maka dapat dikatakan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

Setelah dilakukannya kegiatan penelitian ini dan hasil dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan peneliti selanjutnya yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi pajak daerah demi kelangsungan sesuai peraturan yang berlaku dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak restoran.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dapat menambahkan jumlah variabel dan data penelitian serta dampak lebih lanjut akibat kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 supaya hasil yang diteliti bisa lebih lengkap dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, *Studi atas Belanja Modal padaAnggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan BelanjaPemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2,November.

Ahmad Yani (2009), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi Keempat Jakarta: Rajawali Pers.

Ahyari, Agus, (2008). Anggaran Perusahaan 1: Pendekatan Kuantitatif, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.

Alexander, dkk. 2016. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa Selatan.

Clay G. Collins and E. Frank Stephenson 2018

Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.

Gujarati, Damodar. 2003. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga

H Pramono, YE Restianto, IR Bawono, (2010),Pengelolaan keuangan daerah Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Hadi Soesastro ... [et al.],(2005), Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir, Edisi 3 Yogyakarta : Kanisius

Halim & Khoiru. 2019. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Ali daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu).

Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE

Harun, (2008). Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Ikhsan Abdullah & Riza Afrida Sari, (2016), Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan PBB Pada Kecamatan Medan Denai, Kumpulan Jurnal dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mankiw, Gregory N. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta : Andi

Meiani et al., 2022. Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pemulihan Covid-19.

Meiani, Supartini & Maryanti. 2022. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Balikpapan.

Mewo et al., 2021. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado.

Mulyadi, (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

_____,(2015), Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.

Munandar, (2001), Budgeting, Yogyakarta: BPFE

Muindro Renyowijoyo.(2008). Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nafarin, M, (2007). Penganggaran Perusahaan. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Rostow dan Musgrave, 1996. Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Soemitro, Rochmat,2010, Dan Dasar Perpajakan 1, Refika, Bandung.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta

Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 85.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Samosir 2020. Analisis Dan pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Sikka.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu,(2015) Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.